



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA

PUTUSAN NOMOR : PUT/28-K/PM II-08/AD/11/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer 11-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan pada hari Senin tanggal 23 Maret 2009 dalam perkara Terdakwa :

Nama	: TUA MARISI SIRAIT
Pangkat / NRP	: Sertu/618196
Jabatan	: Ba Spamad
Kesatuan	: Mabes TNI AD
Tempat, tanggal lahir	: Tapanuli Utara, 05 Juli 1967
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen
Alamat	: Mablesad

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA **di atas**

Membaca, Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari Pom Dam Jaya Nomor: BP-122/A-118/2004 bulan Mei 2004.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Dan Denma Mablesad selaku PAPER Nomor : Skep/345/XII/2004 tanggal 12 Desember 2004.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak /225 /X11/2004 tanggal 30 Desember 2004.
3. Penetapan Hari Sidang Pengadilan Militer II-08 Jakarta antara lain :
 - a. Tap-170/PM II-08/AD/IM/2008 tanggal 26 Maret 2008
 - b. Tap-355/PM II-08/AD/VI/2008 tanggal 30 Jun 2008
 - c. Tap-600/PM II-08/AD/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008
 - d. Tap-102/PM II-08/AD/I/2009 tanggal 22 Januari 2009

Mendengar, keterangan Oditur Militer dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah dipanggil 6 (enam) kali sejak bulan September tahun 2005 akan tetapi setiap pemanggilan Terdakwa tidak pernah hadir tanpa memberikan keterangan baik dari Terdakwa maupun dari Kesatuannya. Kesatuan Terdakwa pernah menjawab Panggilan Sidang sebanyak 2 (dua) kali dengan cara membuat Surat Perintah kepada Terdakwa untuk menghadap di Persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada Sidang bulan April 2008 dan bulan Juli 2008 namun kenyataannya Terdakwa tidak pernah hadir di Persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang :

1. Bahwa dari catatan sidang Panitera pada Mahkamah Militer 11-08 Jakarta dan Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Terdakwa telah 6 (enam) kali direncanakan sidang, yang pertama pada tanggal 26 September 2005, Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa
2. Sidang kedua pada tanggal 10 Oktober 2005, Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa
3. Sidang ketiga pada tanggal 17 April 2008, Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa. dan Dan Denma Mabasas telah menerbitkan Surat Perintah kepada Terdakwa untuk hadir di Persidangan Nomor : Sprin/410/IV/2008 tanggal 15 April 2008, namun Terdakwa tidak hadir di Persidangan.
4. Sidang keempat pada tanggal 7 Juli 2008, Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa Nomor R/1187/VII/2008 tanggal 3 Juli 2008, dan Dan Denma Mabasas telah menerbitkan Surat Perintah kepada Terdakwa untuk hadir di Persidangan Nomor : Sprin/731 A/II/2008 tanggal 11 Juli 2008. namun Terdakwa tidak hadir di Persidangan.
5. Sidang kelima pada tanggal 20 November 2008 Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa Nomor: R/1645/XI/2009 tanggal 5 November 2008
6. Sidang keenam pada tanggal 23 Maret 2009. Terdakwa tidak hadir meskipun Oditur Militer telah memanggil Terdakwa Nomor: R/155/III/2009 tanggal 4 Maret 2009.

Menimbang, bahwa menurut keterangan Oditur Militer dalam Persidangan bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamm akan dapat menghadapi Terdakwa dalam persidangan karena sejak sidang pertama bulan September 2005 sampai dengan hari ini 23 Maret 2009 Terdakwa tidak pernah dapat dihadirkan dipersidangan dan Oditur Militer tidak pernah mengetahui dengan jelas keberadaan Terdakwa dan status Terdakwa selama ini. Dengan demikian Oditur Militer mengharapkan Pengadilan Militer akan memeriksa mengadili dan memutus perkara Terdakwa yang tidak hadir dan tidak dapat dihadapkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa demi penyelesaian perkara ini dan dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 121 /K/Kr/1980 tanggal 23 Desember 1980 atau Surat Ederan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 maka karena Terdakwa sejak semula tidak hadir dan sejak semula tidak ada jaminan bahwa Terdakwa dapat dihadapkan dipersidangan maka Tuntutan Oditur Militer II-08 Jakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa apabila dikemudian hari ternyata Terdakwa dapat ditemukan kembali maka perkara ini dapat diproses kembali, sebelum hak menuntut perkaranya gugur karena daluwarsa.

Mengingat 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.

MENETAPKAN

- Menyatakan
- Penuntutan Oditur militer II-08 Jakarta atas nama Terdakwa, TUA MARISI SIRAIT, Pangkat: Sertu, Nrp. 618196 tidak dapat diterima
 - Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Putusan mi kepada Oditur Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada Hari Senin tanggal 23 Maret 2009 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Kolonel Chk Anthon R.Saragih, SH NRP. 31881 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Budi Purnomo, SH NRP. 545823 dan Mayor Chk (K) Nanik Suwarni, SH NRP. 548707 sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Mayor Sus Budiharto, SH NRP 518367 Panitera Kapten Sus Wing Eko Joedha, SH NRP. 524432 serta di hadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

Anthon R.Saragih, SH
Kolonel Chk NRP. 31881

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM

ANGGOTA-II

TTD

TTD

Budi Purnomo, SH
Nanik Suwarni, SH
Mayor Chk NRP 545823
Chk (K) NRP 548707

Mayor

PANITERA

TTD

Wing Eko Joedha, SH
Kapten Sus NRP. 524432

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)